

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PEMAYUNG
KABUPATEN BATANGHARI**

Skripsi Ini Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

**SAMUEL CHRISTIAN LASE
NIM : 1800874201409**

**TAHUN AKADEMI
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA : Samuel Christian Lase
NO. MHS : 1800874201409
FAKULTAS : Hukum
JURUSAN : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI


**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PEMAYUNG
KABUPATEN BATANGHARI**

Skripsi Ini Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 12 Februari 2023


Menyetujui,

Pembimbing Pertama




Herma Yanti, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



Islah, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag. S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : Samuel Christian Lase
NO. MHS : 1800874201409
FAKULTAS : Hukum
JURUSAN : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PEMAYUNG
KABUPATEN BATANGHARI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 16 Februari 2023
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama


Herma Yanti, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



Islah, S.H., M.H

Jambi, 12 Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana


Sunaidi, S.Ag., S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





NAMA : Samuel Christian Lase
NO. MHS : 1800874201409
FAKULTAS : Hukum
JURUSAN : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PEMAYUNG
KABUPATEN BATANGHARI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 16 Februari 2023
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H	Pembimbing	
Islah, S.H., M.H	Pembimbing	

Jambi, 12 Februari 2023

Ketua Prodi Ilmu Hukum,



Dr. S. Sahabuudin S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Samuel Christian Lase
NO. MHS : 1800874201409
FAKULTAS : Hukum
JURUSAN : Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayung Kabupaten Batanghari.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 12 Februari 2023



Saya yang menyatakan

SAMUEL CHRISTIAN LASE

NIM : 1800874201409

ABSTRAK

Samuel Christian Lase Nim 1800874201409 Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pemayung Kabupaten Batanghari.

Pencabulan merupakan kejahatan seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi di masyarakat. Peningkatan jumlah kasus pencabulan yang terjadi membuat ketidaknyamanan masyarakat. Apalagi tindak pidana ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah, (1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pemayung Kabupaten Batanghari, (2) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap korban pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pemayung Kabupaten Batanghari. Metode pendekatan yang digunakan adalah Empiris, metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian di lapangan, maka dapat ditegaskan bahwa (1) Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pemayung Kabupaten Batanghari adalah, karena bujukan dan di ancam, kemudian korban merasa takut dan dipaksa oleh pelaku maka dapat ditegaskan bahwa, korban di ancam dan merasa dipaksa, sehingga korban merasa takut untuk melapor dengan siapapun bahkan ke orang tuanya sendiri juga takut. Akan tetapi lama kelamaan permasalahan di laporkan kepada orang tuanya, dan akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian yaitu Polsek Pemayung Batanghari, (2) Upaya pihak penyidik Polsek Pemayung dalam melakukan penindakan terhadap pelaku pencabulan adalah melalui : (1) penyidik melakukan penangkapan, (2) melakukan meminta keterangan pelaku, dan (3) melakukan penahanan memang dianggap perlu.

Kata Kunci : Kriminologis - Tindak Pidana - Pencabulan - Anak Bawah Umur

KATA PENGANTAR

Dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal dengan judul : *Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayung Kabupaten Batanghari*”

Dalam penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah skripsi ini akan dapat dilanjutkan penelitian.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heri, S.E., M.BA., Pejabat Sementara (PJS) Selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Bagian Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag. S.H., M.H., Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H, Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Islah S.H., M.H, Pembimbing kedua dan sekaligus sebagai pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kedua orang tua ayah dan ibu yang telah berjasa, kakak-kakak dan adik-adik yang telah memberikan dorongan dan dukungan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga proposal ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 12 Februari 2023

Penulis

SAMUEL CHRISTIAN LASE
NIM : 1800874201409

viii
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PEBDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	11
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PENCABULAN ANAK BAWAH UMUR	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan	22
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan	24

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencabulan	28
4. Peraturan Tindak Pidana Pencabulan Anak	33
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Bawah Umur	42
1. Pengertian Anak Bawah Umur	40
2. Macam-macam Anak	44
3. Akibat Hukum Perbuatan Seorang Anak	52
4. Pengaturan Anak Bawah Umur	55
 BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI	
A. Pengertian Kriminologi	60
B. Ruang Lingkup Kriminologi	63
C. Bentuk-bentuk Kriminologi	65
D. Pengaturan Tentang Kriminologi.....	71
 BAB IV KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCA- BULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILA- YAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PEMAYUNG KABUPATEN BATANGHARI.	
A. Faktor yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap di Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayung Kabupaten Batanghari	78
B. Kendala-kendala Pihak Penyidikan Kepolisian Sektor Pe- mayung Kabupaten Batanghari Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.....	86

C. Upaya Pihak Penyidik Polsek Pelayung dalam Melakukan Penindakan Terhadap Pelaku Pencabulan	91
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan. Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Cabul merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual, misalnya perbuatan merabaraba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan berahi.¹

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orangtua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu

¹Satriya, *Sistem Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Cetakan Ke-II, Penerbit Alumni, Bandung, 2016, hal. 135.

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Pada perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa Pasal 289 tidak ditegaskan. Maksud yang sebenarnya ialah kepada si pembuat yang memaksa, misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengelus-elus alat kelaminnya, atau seorang laki-laki memaksa seorang perempuan tuna susila untuk menjilati seluruh tubuhnya (disebut oleh kalangan mereka dengan istilah mandi kucing). Akan tetapi, karena dalam pasal ini tidak ditegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri. Misalnya seorang perempuan dipaksa bertelanjang bulat, atau dipaksa memasukkan suatu benda ke alat kelaminnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ialah korban yang dipaksa adalah pasif, yang melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa.²

Pencabulan merupakan kejahatan seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi di masyarakat. Peningkatan jumlah kasus pencabulan yang terjadi membuat

²Nursariani dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Ke-II, Penerbit Pustaka Prima, Medan, 2018, hal. 27.

ketidaknyamanan masyarakat. Apalagi tindak pidana ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.

Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata dasar dari cabul yaitu kotor dan keji yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul yaitu berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul yaitu memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).³ Pendapat penulis mengenai pencabulan adalah suatu perbuatan tercela yang banyak terjadi dikalangan masyarakat, tidak hanya orang dewasa namun pencabulan saat ini juga banyak dilakukan oleh anak.

Pencabulan sendiri bisa disebut sebagai tindak asusila untuk meluapkan kepuasan hawa nafsu yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Banyak cara yang dilakukan untuk meluapkan hawa nafsu hingga menimbulkan perbuatan pencabulan seperti merusak kehormatan perempuan, memaksa seorang perempuan untuk memberikan kepuasan kepada pelaku tersebut seperti mencium, meraba anggota tubuh hingga memasukkan sesuatu ke alat kelamin perempuan.⁴

³Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 89.

⁴*Ibid.*, hal. 92.

Dasar hukum tentang tindak pidana melakukan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seseorang wanita yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau belum dapat dinikahi telah diatur dalam Pasal 287 dan 288 KUHP, yaitu : Pasal 287 Ayat (1) : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanitayang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ayat (2): “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294 berisi tentang unsur-unsur dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP merupakan sebuah induk peraturan yang mengatur segala perkara pidana positif di Indonesia. KUHP juga merupakan sebuah landasan utama yang digunakan untuk penegakan hukum pidana agar bisa mengadili perkara pidana dalam rangka melindungi kepentingan umum.

Ketika anak menjadi korban tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Agar terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa dimasa depan.

Tindak pidana pencabulan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencabulan harus bertanggungjawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Hal yang paling memprihatinkan ketika anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan.⁵

Di era dewasa ini, kasus penyimpangan seksual/perbuatan asusila baik dari kasus perkosaan, pencabulan, seksualitas bahkan suka sesama sejenis merupakan sebuah hal yang lumrah bukan merupakan sesuatu yang tabu. Melihat dari segi sosiologi, penyimpangan seksual disebabkan oleh beberapa faktor x dan y, mulai dari lingkungan pergaulan, perhatian keluarga, regulasi hukum yang gamang serta faktor psikologis dari hasil edukasi yang kurang mengedepankan nilai spiritual, nasionalisme yang berasaskan pancasila sebagai dasar sikap dan sifat masyarakat Indonesia yang majemuk.⁶

Sesuai dengan pandangan dan pendapat di atas bahwa, berbagai kasus pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual, maka yang menjadi permasalahan terberat adalah pihak korban, apalagi korbannya anak masih di bawah umur, menanggung trauma dan masa depannya dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

⁵Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 17.

⁶*Ibid.*, hal. 19.

Berdasarkan surat kabar Harian Antara, Polsek Pelayung telah menangkap seorang guru ngaji warga Desa Kampung Pulau Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari terduga pelaku pencabulan terhadap seorang santrinya. Tim Polsek Pelayung melakukan penyelidikan terhadap seorang guru ngaji yang berinisial MH umur 22 atas dugaan kasus pencabulan terhadap santri yang berusia 15 tahun setelah mendapatkan laporan dari ibu korban. Kejadian pada Jumat dan Sabtu 11-12 Februari 2022 lalu yang pada pukul 01.00 - 05.00 WIB di Desa Kampung Pulau Kecamatan Pelayung, Batanghari. Aksi tak terpuji tersebut terjadi usai terduga pelaku melakukan ruqiyah terhadap empat orang santri karena kesurupan. Setelah sadar tiga orang santri langsung kembali ke kamar masing-masing sedangkan satu orang santri masih berada di dalam kamar karena sudah terlalu malam.⁷

Untuk mengetahui perkembangan data pencabulan di Wilayah Hukum Polsek selama 3 tahun terakhir ini adalah. Pada tahun 2020 tindak pidana pencabulan di lingkungan Polsek Pelayung adalah sebanyak 3 kasus, tahun 2021 jumlah kasus sebanyak 2 kasus, dan tahun 2022 jumlah kasus sebanyak 3 kasus.

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dimana yang seharusnya sebagai guru mengaji memberikan contoh dan panutan bagi santrinya atau muridnya, namun sebaliknya seorang guru mengaji melakukan perbuatan dan perilaku yang tidak terpuji dan bahkan perbuatan amoral, tentunya apa yang

⁷<https://sumber.inews.id/berita/pimpinan-ponpes-di-batanghari-cabuli-santriwati-ditangkap-dan-menjadi-terangka>. Diakses tanggal, 7 Nopember 2022.

menjadi motif seorang guru melakukan pencabulan terhadap muridnya sendiri. Sebagai tersangka, maka pelakunya dapat diberikan sanksi hukum yang berat, karena sudah menghancurkan masa depan anak itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penyusunan skripsi yang berjudul” *Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayung Kabupaten Batanghari*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayung Kabupaten Batanghari?
2. Apa kendala-kendala pihak penyidikan kepolisian Sektor Pelayung Kabupaten Batanghari terhadap pelaku tindak pidana pencabulan?
3. Bagaimana upaya Kepolisian Sektor Pelayung Kabupaten Batanghari terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayung Kabupaten Batanghari?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sdektor Pelayung Kabupaten Batanghari.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala pihak penyidikan kepolisian Sektor Pelayung Kabupaten Batanghari terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.
- c. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Sektor Pelayung Kabupaten Batanghari terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayung Kabupaten Batanghari.

2. Tujuan Penulisann

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum (S.1) dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Sebagai bahan masukan dalam mengatasi dan memberikan solusi dalam mengatasi mpermasalahan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

D. Kerangka Konseptual

1. Kajian

Kajian teori yang dimaksud dapat menjadi sebuah gambaran, apakah karya ilmiah yang dibuat sudah bagus atau belum. Pun saat menyusun sebuah skripsi, tentu penulis akan dihadapkan dengan berbagai macam istilah yang berkaitan dengan penelitian. Mulai dari latar belakang, kajian pustaka, rumusan masalah, kajian teori, dan yang lainnya. Semua istilah penelitian tersebut merupakan bagian dari proses penyusunan sebuah skripsi maupun karya ilmiah lain.⁸

2. Kriminologis

Menurut I.S. Soesanto secara umum pengertian Kriminologi dibagi menjadi dua yaitu, Pertama, Kriminologi dalam pengertian Luas, yaitu pengertian yang bertolak dari etimologis, yaitu berasal dari bahasa latin “crime” dan “Logos”. Crime berarti kejahatan dan logos berarti ilmu, sehingga Kriminologi mengandung pengertian secara luas sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. Kedua, Kriminologi dalam pengertian sempit, yaitu Ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dan penanggulangannya. Pengertian kedua ini, seringkali Kriminologi disamakan dengan “Etiologi Kriminal”.⁹

3. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh

⁸<https://www.gramedia.com/literasi/kajian-teori/> di Unduh 2 Juni 2022.

⁹I.S Soesanto, *Pengantar Ilmu Kriminologi*, Renika Cipta, Undip Semarang 2012, ha. 135

masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat.¹⁰

4. Pencabulan

Pencabulan merupakan kejahatan seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi di masyarakat. Peningkatan jumlah kasus pencabulan yang terjadi membuat ketidaknyamanan masyarakat. Apalagi tindak pidana ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 Rancangan Undang-Undang KUHP yang diambil dari Pasal 29 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

5. Anak Bawah Umur

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

6. Polisi Sektor Pemayang

(1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. (2)

¹⁰E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hal. 187.

Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres; (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek. Sedangkan Pelayung Batanghari adalah Wilayah Tingkat Kecamatan yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Pelayung Batanghari.

7. Batanghari

Batanghari adalah salah satu merupakan daerah kabupaten di bagian timur Provinsi Jambi, Indonesia. Ibu kotanya ialah Muara Bulian. Kabupaten ini adalah salah satu Kabupaten yang paling tinggi Tingkat Laju Pertumbuhan Penduduknya, Sesudah Kabupaten Merangin. Kabupaten Batang Hari terbentuk pada tanggal 1 Desember 1948, hingga saat ini. Kabupaten Batanghari dibentuk pada 1 Desember 1948 melalui Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U, tanggal 30 Nopember 1948 dengan pusat pemerintahannya di Kota Jambi. Pada 1963, pusat pemerintahan daerah ini dipindahkan ke Kenali Asam, 10 km dari Kota Jambi. Kemudian pada 1979, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1979, ibu kota kabupaten yang terkenal kaya akan hasil tambang ini pindah dari Kenali Asam ke Muara Bulian, 64 km dari Kota Jambi sampai saat ini.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini maka terori yang digunakan adalah teori kriminologis terhadap pengertian. Kriminologis adalah suatu analisa atau pembahasan suatu obyek kejahatan dalam perspektif atau sudut pandang ilmu kriminologi. Kriminologis sering kali dimaknai sebagai usaha menganalisa sesuatu dengan menggunakan pisau analisa ilmu kriminologi. Kriminologis secara sederhana adalah penelitian atau kajian yang menggunakan pendekatan kriminologi. Pendekatan kriminologi umumnya dalam bentuk penelitian hukum Empirik, faktor yang pokok terutama adalah studi lapangan.¹¹

Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan), oleh karena itu perbuatan dan perilaku buruk seseorang dapat membawa tindakan dan perbuatan yang buruk.¹²

Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut :

¹¹Suharso dan Ana Retnoningsih, *Pengantar Tentang Kriminologis*, Penerbit CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hal.196.

¹²*Ibid*, hal.,197.

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹³

Sesuai dengan perkembangannya bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹⁴

Kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhihukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

¹³M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Cetakan Ke-II, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.11.

¹⁴Yermil Anwar Adang, *Kriminologis*, Cetakan Ke-II, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 179.

Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.¹⁵

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Dengan demikian bahwa , segala upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam

¹⁵Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Penerbit Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 78.

mengatasi permasalahan tertentu, dimana dalam permasalahan kriminologis, merupakan permasalahan yang berkenaan dengan kejahatan.

Kemudian faktor penyebab terjadinya kriminalitas menurut pandangan ahli ada dua penyebab terjadinya kriminalitas yaitu :

- a) Faktor personal yang termasuk di dalam faktor personal yaitu faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental)
- b) Faktor situasional, seperti situasi konflik
- c) Faktor tempat dan waktu

Kriminalitas adalah orang yang memiliki gangguan emosional, akan berpengaruh terhadap bentuk konsep diri individu dan penampilan perannya adanya faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat, adanya pendekatan sobural, yaitu akronomi dari nilai-nilai budaya dan sosial serta ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai pamungkas.¹⁶

Kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Sesuai dengan perkembangannya kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan

¹⁶Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hal. 76

korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. *Yuridis empiris* merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan “*Yuridis Empiris*”. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam menggumpulkan data. Pendekatan Empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Pendekatan dengan penelitian empiris ini harus dilakukan di lapangan. Dengan demikian, selain mendasarkan pada penelitian lapangan. Penulis juga melakukan penelahan secara mendalam terhadap Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan tindak pidana Pencurian.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 15.

Pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan Etiologi. Dalam kriminologi dikenal suatu istilah etiologi kriminal.¹⁸ Menurut Mudzakkir dalam Siswanto Sunarso, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siap yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban.¹⁹ Ada dua konsep kejahatan yaitu sebagai berikut :

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif.
- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat.

Dalam etiologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya.

3. Sumber Data

- a. Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan

¹⁸Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 97.

¹⁹Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 42.

dua sumber data.²⁰ Sumber data primer di lapangan adalah melalui hasil wawancara langsung.

a. Data sekunder

Sedangkan data sekunder di lapangan adalah data pendukung yang berkenaan dengan data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

Di dalam penelitian hukum ada beberapa bahan hukum pendukung dalam penelitian ini. Adapun bahan-bahan tersebut antara lain adalah :

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti : buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus istilah hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

²⁰Sugiyono, *Statiistik Untuk Penelitian*, Cetakan Yang Ke-III Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 61.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan, dimana setiap manusia memiliki kecenderungan untuk melihat apa yang ingin dilihat, mendengar apa yang ingin didengar, dan melakukan apa yang menjadi keinginannya. Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

- a. Wawancara, yaitu penulis melakukan dialog atau wawancara langsung kepada responden yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Metode Dokumentasi, yang merupakan data yang diambil dari beberapa catatan-catatan dan sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

5. Teknik Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik sampling merupakan salah satu bagian krusial dari penelitian sosial. Dalam riset sosial, kita tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang menjadi subjek kajian. Bukan hanya karena terlalu banyak, tetapi juga karena karakter populasi yang selalu dinamis.

Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara menetapkan langsung responden yang akan dilakukan wawancara langsung diantaranya adalah Dimana dalam penelitian ini sampel dari pihak Kapolsek Pemayang Kabupaten Batanghari yang terdiri dari :

1. Penyidik 2 orang
2. Kanit Reskrim 1 orang

3. Korban 1 orang

4. Pelaku 1 orang

6. Analisa Data.

Setelah data terkumpul dan di bahas, makadata tersebut, lalu diolah kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi merupakan sistematika penyajian laporan penelitian skripsi. Sistematika penulisan skripsi adalah :

Pertama Bab Satu Tentang : Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rerumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.


Selanjutnya Bab Dua Tentang : Ketentuan umum tentang tindak pidana dan pencabulan anak bawah umur. Tindak pidana pencabulan dengan sub bahasan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengaturan tidak pidana. Anak dibawah umur dengan sub bahasan, pebnertian anak bawah umur, kjenis-jenis anak, pengaturan anak bawah umur.

Kemudian pada Bab Tiga Tentang : Ketentuan umum tentang kajian kriminologis dengan sub bahasan, pengertian kajian kriminologis, ruang lingkung

kajian kriminologis, bentuk-bentuk kajian kriminologis dan pengaturan kajian kriminologis.

Bab Empat yang pembahasannya Tentang : Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pemayang Kabupaten Batang Hari, dengan sub bahasan faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pemayang Kabupaten Batanghari, upaya penyidikan oleh Kepolisian Sektor Pemayang Kabupaten Batanghari terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.

Bab Lima Tentang Penutup dengan sub bab adalah kesimpulan dan saran.





BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN

ANAK BAWAH UMUR

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan

5. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana, maka berikut ini akan penulis kemukakan pandangan dan pendapat dimana bahwa :

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. “Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “:Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”²¹

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang.

Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.²²

²¹Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2009. hal. 219.

²²C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hal. 54.

Seperti diketahui istilah strafbaarfeit telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbaarfeit itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut” Sementara perumusan strafbaarfeit menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²³

Pada dasarnya bahwa dalam istilah tindak pidana menurut pendapat penulis bahwa hal ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.

Berdasarkan pandangan dan pendapat di atas dapat penulis ambil suatu penegasan bahwa, dalam pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.²⁴ Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut :

²³Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Penerbit Storia Grafika, Cetakan Ke. II, 2012, hal. 204.

²⁴*Ibid.*, hal. 66.

b. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

c. Orang yang melanggar larangan itu.²⁵

Berdasarkan pandangan dan pengertian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan maupun dilarang oleh Undang-undang, itu jelas pelakunya dapat menerima sanksi ataupun hukuman. Kemudian orang yang bersangkutan yang memang benar-benar secara hukum dan sah melanggar hukum, sehingga dirinya berhak menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Dalam tindak pidana pencabulan, maka ada beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar Hukum, artinya pelaku benar-benar melanggar hukum dan itulah unsure-unsur yang akan dinilai dan diperiksa, ada indikasi melanggar hukum, disengaja maupun tidak disengaja.
- 2) Kualitas dari si pelaku. Artinya pelaku memang secara sah yang meyakinkan memang melanggar aturan hukum dan Undang-undang, secara kualitas dan secara kepastian.

²⁵Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit PT.Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 79.

3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat, artinya pelaku dapat menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan kadar atau kualitas pelanggaran yang dilakukannya.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

- 1) Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.
- 2) Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.²⁶

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana. Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.
- b. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan. Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap

²⁶*Ibid.*, hal. 81.

melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

- d. Unsur melawan hukum yang objektif. Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang.²⁷

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat penulis tegaskan bahwa, apabila niat hatinya baik, contohnya apabila seseorang mengambil barang orang lain yang bukan miliknya, dan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya barang yang diambilnya tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya dan niatnya ada unsure jahat, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak menghiraukan pemilik barang tersebut, maka menurut atau secara hukum, perbuatan tersebut sangat dilarang dan masuk rumusan pencurian.

²⁷*Ibid.*, hal. 90.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai delik atau tindak pidana yang boleh dihukum apabila perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Suatu perbuatan dianggap telah dilakukan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencabulan.

Jenis-Jenis Tindak Pidana/delik Menurut Andi Hamzah terdapat beberapa macam tindak pidana yang kita kenal dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Perbedaan jenis-jenis tindak pidana tersebut dapat dibedakan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti perbedaan dilihat dari cara perumusannya, dilihat dari cara melakukan tindak pidananya, dilihat dari ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutannya serta beberapa macam delik yang lainnya, berikut ini akan diuraikan mengenai macam-macam tindak pidana atau delik berdasarkan kriteria-kriteria atau pembagian-pembagian tertentu. Delik dapat dibedakan dalam beberapa bagian, yaitu:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari “perbuatan yang melanggar hukum”.²⁸

²⁸Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan Ke-III, Jakarta, 2008, hal. 96.

Delik kejahatan dimengerti sebagai delik hukum yang artinya sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana suatu perbuatan dipandang mutlak atau secara esensial bertentangan dengan pengertian tertib hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Delik pelanggaran sering disebut dengan delik undang-undang artinya karena tercantum di dalam undang-undang maka dipandang sebagai delik. Suatu perbuatan dipandang melanggar hukum atas dasar kekuatan undang-undang, jadi semata-mata pelanggaran hukum formil.

b. Delik Omisi dan Delik Comisi

Delik omisi yaitu terjadinya delik tidak dengan melakukan perbuatan, padahal seharusnya melakukan perbuatan (pelanggaran terhadap suatu perintah). Sedangkan Delik comisi ialah terjadinya suatu delik dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana (pelanggaran terhadap suatu larangan). Delik komisi adalah tindakan aktif (active handling) yang dilarang untuk pelanggarannya diancam dengan pidana. Contoh dari tindakan aktif yang dilarang tersebut antara lain adalah seperti dilarang membunuh (Pasal 338 KUHP), dilarang mencuri (Pasal 362 KUHP), dilarang berzinah (Pasal 284 KUHP) dan sebagainya. Delik omisi adalah tindakan pasif (passive handling) yang diharuskan, yang jika tidak melakukannya diancam dengan pidana. Contoh dari tindakan pasif atau passive handling adalah mengenai wajib melaporkan kejahatan tertentu (Pasal 164 KUHP), mengenai kewajiban menjadi saksi (Pasal 224 KUHP), kewajiban memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan

pertolongan (Pasal 531 KUHP), dan sebagainya. Contohnya adalah pembunuhan sebagai delik materiel, karena akibat dari perbuatan yang dilarang yaitu matinya atau hilangnya nyawa seseorang.

Sedangkan contoh delik formil adalah pencurian, peristiwa dianggap telah terjadi bukan pada apakah suatu benda dimaksudkan untuk di pinjam atau dimiliki, proses berpindahnya suatu benda telah cukup membuat dianggap selesainya suatu tindak pidana formil. Dengan kata lain delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Permusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 369 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiel inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP), inti larangan adalah menghilangkan nyawa seseorang, bukan pada menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya perbuatan digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

c. Delik Formil dan Delik Materiel

Delik formil menekankan pada dilarangnya perbuatan, sedangkan delik materiel menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatan. Contohnya adalah pembunuhan sebagai delik materiel, karena akibat dari perbuatan yang dilarang yaitu matinya atau hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan contoh delik formil adalah pencurian, peristiwa dianggap telah terjadi bukan pada apakah suatu benda dimaksudkan untuk di pinjam atau dimiliki, proses berpindahnya suatu benda telah cukup membuat dianggap selesainya suatu tindak pidana formil.

Dengan kata lain delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Permulaan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 369 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiel inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP), inti larangan adalah menghilangkan nyawa seseorang, bukan pada menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya perbuatan digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

d. Delik Mandiri dan Delik Berlanjut

Atas dasar ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutan delik dibedakan antara delik mandiri dan delik berlanjut. Delik mandiri adalah delik yang dilakukan tanpa adanya gabungan atau perbarengan tindak pidana, sedangkan delik berlanjut ialah delik yang disertai dengan gabungan tindak pidana dan perbarengan tindak pidana.

e. Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73 KUHP), atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

f. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP). Sementara delik khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana perikanan (Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009), tindak pidana psikotropika (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997), tindak pidana perbankan (Undang-undang Nomor 10 Tahun

1998), tindak pidana narkotika (undang-undang Nomor 22 Tahun 1997) dan sebagainya.

4. Peraturan Tindak Pidana Pencabulan Anak

Tindak pidana pencabulan adalah jenis tindak pidana yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Adapun tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban diatur dalam KUHP dan dalam aturan khusus, yaitu sebagai berikut :

a. Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP terdapat dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), 292, 293, dan 294 ayat (1) KUHP yaitu :

1) Pasal 290 KUHP: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

a) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

b) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau kalau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

- 2) Pasal 292 KUHP “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - 3) Pasal 293 ayat (1) KUHP Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - 4) Pasal 294 ayat (1) KUHP Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara.
- b. Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan

secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dijerat dengan Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut ; Pasal 76D, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Pasal 76E, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Orang tua yang anaknya sebagai korban tindak pidana pencabulan tersebut segera mendapatkan pertolongan medis. Selain itu, tindakan medis ini perlu untuk mendapatkan Visum et Repertum. Hukum acara pidana menjelaskan bahwa Visum et Repertum dapat dimasukkan sebagai salah satu alat bukti (tertulis) bahwa telah terjadi peristiwa pencabulan terhadap korban tersebut.³¹ Visum et Repertum termasuk salah satu 5 (lima) alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) juncto Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu alat bukti surat. Terkait dengan pencabulan yang terjadi pada anak, hasil Visum et Repertum dari dokter penting perannya karena surat ini menunjukkan bahwa memang benar-benar terbukti secara medis anak tersebut mengalami tindak pidana pencabulan.

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Menurut moeljatno yang dikutip oleh Syamsudin dan Aris yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

Sanksi Hukuman Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Hukuman pidana sifatnya yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman di bidang hukum lain (hukum perdata atau hukum administrasi negara).³⁵ Jenis sanksi

pidana ini dalam KUHP diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Pasal 10 KUHP bahwa hukuman pidana dibedakan menjadi dua, yaitu pertama pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kedua, pidana tambahan yang terdiri pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Buku I KUHP ini merupakan fondasi yang berlaku pula terhadap peraturan pidana di luar KUHP, sehingga sanksi pidana yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang berpedoman pada Pasal 10 KUHP. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam merumuskan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana atau kekerasan terhadap anak juga berpedoman pada Pasal 10 KUHP.

Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut adalah pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif atau alternatif. Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur secara khusus di luar KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu : Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 40
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang

pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut :

1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Seklanjutnya dalam Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak Bawah Umur

1. Pengertian Anak Bawah Umur

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.²⁹ Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi: a. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua. c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Beberapa negara sendiri memberi definisi seorang dikatakan sebagai anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berfikirnya. Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan perkembangan pola pikir dan pengaruh sosial pada setiap negara berbeda – beda. Aktifitas sosial dan budaya serta perekonomian negara sangat berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan seorang anak. Pembatasan anak dari segi umur tidaklah selmanaya tepat, hal ini karena kondisi umur seorang jika dihubungkan dengan

²⁹Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Penertbit, PT. Karya Nusantara, Bandung, 2017, hal.18.

kedewasaan akan menjadi sesuatu yang bersifat semudan relatif. Kenyataanya ada anak yang dari segi umur dia telah dewasa, namun dari segi kemampuan masih terbatas. Sejalan dengan pemahaman mengenai anak, maka masa kanak – kanak adalah suatu periode dimana manusia sedang mengalami perubahan karena proses perkembangan. Perkembangan dimengerti sebagai proses pertumbuhan biologis dan perkembangan kemampuan emosional psikologis serta kemampuan sosial menuju ke pematangan. Pemahaman terhadap masa kanak – kanak sebagai periode perkembangan yang paling cepat dan paling berpengaruh karena dalam perkembangan dimasa ini dapat berakibat jangka panjang atau tidak dapat diperbaiki lagi.³⁰

Anak dan masa kanak – kanak perlu diperhatikan karena alasan yang sangat mendasar. Anak adalah sebagai cikal – bakal dan modal budaya dan penerus bangsa. Suatu komunitas akan lenyap jika anak – anak usia dini tidak tumbuh dan berkembang. Tindakan yang mengakibatkan hal itu dipandang sebagai kejahatan hak – hak asasi manusia yang paling serius dan akan membawa konsekuensi yang sangat serius pula. Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diberlakukan secara berbeda, memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah

³⁰Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hal. 28

mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum.

2. Macam-macam Anak

Dalam pembahasan berikut ini penulis akan membahas tentang macam-macam anak diantaranya adalah :

a. Anak sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibenihkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya. Dengan demikian seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah anak sah. Begitu juga jika anak tersebut dibenihkan di luar perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut sah juga. Anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan

dengan anak dalam kelompok-kelompok yang 5 Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.³¹

b. Anak zina

Perbedaan terminologi zina didasarkan pada dua pandangan yang berbeda antara hukum islam dengan hukum perdata barat. Menurut pandangan Islam semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah “Seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya Pasal 27 KUHP berlaku baginya”. Sehingga menurut hukum barat seseorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.³²

KUH Perdata menyebutkan bahwa anak zina hanya memiliki hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya sesuai dengan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan ahli waris. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 867-869 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pengakuan anak dan kewarisan tidak berlaku bagi

³¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 181

³²Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Penerbit, Bina Aksara, Jakarta, 2016, hal. 145

anak-anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.³³

Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang. Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak atau ibunya.³⁴

Dalam pandangan hukum Islam, yang dapat disebut anak zina adalah setiap anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, baik salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain ataupun tidak. Artinya anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat dalam pernikahan tanpa memandang apakah salah satu dari mereka terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak. Berbeda dengan konsep yang dianut oleh hukum barat bahwa anak zina tidak memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, namun dalam Hukum Islam disebutkan bahwa anak zina otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan 11 Pasal 867 KUH Perdata 12 Pasal 868 KUH Perdata 13 Pasal 869 KUH Perdata keluarga ibu. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

³³*Ibid*, hal. 146.

³⁴D. Y. Winanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Penerbit Pustaka Karya, 2011, hal. 37.

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.³⁵ Hal senada juga dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

c. Anak sumbang

Anak sumbang (incest) atau sering disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan.

Dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa : Pasal 30 Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis keatas dan maupun garis kebawah baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah.¹⁸ Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³⁶

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam 28 Pasal 31, juga dilarang perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan sah atau tidak sah kecuali jika suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan ijin oleh hakim kepada

³⁵Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Penerbit, Media Karya, Jakarta, hal. 112.

³⁶*Ibid*, hal. 113.

suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain. Dilarang perkawinan antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan kemenakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan yang sah atau tidak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seseorang dilarang untuk melangsungkan perkawinan apabila :

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
- 3) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknyaa
- 4) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu ayah tiri.
- 5) Berhubungan sesusuan, yaitu orang yang sama-sama sesusuan atau orang tua sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.³⁷

Dari aturan tersebut dapat dilihat bahwa ada perbedaan konsep anak sumbang dalam pandangan hukum islam dan hukum perdata, dimana dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah sepersusuan yang tidak dikenal dalam 19 Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam 20 Pasal 70 (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8 UU Perkawinan 29 Hukum Perdata. Selain itu, dalam KUH Perdata disebutkan bahwa kedudukan anak sumbang sama dengan anak zina, dimana ia tidak mendapatkan hak keperdataan dari kedua orangtua biologisnya, namun hanya sebatas mendapatkan nafkah hidup seperlunya.

³⁷*Ibid*, hal. 114

d. Anak luar kawin lainnya

1) Anak luar kawin yang dapat diakui

Yang dimaksud dengan anak luar kawin lainnya adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin dalam kategori ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibu kandungnya.

Kedudukan anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya tetap tidak sederajat dengan anak sah, namun ia sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya, meskipun bagian hak warisnya tidak sebesar ahli waris dari golongan sah.³⁸ Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak rahimnya. Anak tersebut tidak 21 Pasal 867 KUH Perdata mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.

2) Anak mula'nah

Anak mula'nah merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang di li'an oleh suaminya, apabila li'an itu terbukti maka status anak tersebut menjadi anak tidak sah (mula'nah) dan kedudukannya sama dengan anak zina, dimana dia hanya memiliki hubungan perdata dengan

³⁸*Ibid*, hal. 115

ibunya dan keluarga ibunya sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan li'an tidak memiliki hubungan apapun.

e. Anak syubhat

Anak syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan, artinya bukan karena disengaja atau direkayasa. Seorang anak syubhat akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika si lakilaki yang telah membenihnya mengakui si anak. Anak syubhat dibagi menjadi dua golongan antara lain :

- 1) Anak syubhat karena syubhat perbuatannya Anak syubhat ini lahir karena seorang lakilaki telah keliru menyetubuhi wanita yang sebenarnya bukanlah istrinya. Jika perbuatan itu terjadi sematamata memang karena kekeliruan dan tidak ada unsur kesengajaan, maka dari persetubuhan itu akan melahirkan anak, anak syubhat dalam kategori perbuatannya.
- 2) Anak syubhat karena syubhat hukumnya Anak syubhat dalam kategori ini lahir karena kekeliruan tentang hukum yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Hubungan badan secara syubhat dapat terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid, tetapi juga bukan perbuatan zina. Hubungan badan secara syubhat dengan segala macam dan bentuknya, sangat memungkinkan adanya kehamilan dan melahirkan anak.³⁹ Dalam

³⁹Nurul Irfan, *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*, Penerbit, Amzah, 2013, Jakarta, hal. 87

hal ini ulama dari berbagai madzhab sepakat bahwa anak yang lahir akibat hubungan badan yang syubhat dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berhubungan badan dengan ibu anak tersebut.

f. Anak angkat

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak), bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Anak tiri Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya. Dalam konsep hukum Islam seorang anak tiri tidak dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua tirinya, karena hukum Islam mendasarkan pewaris hanya kepada tiga hal antara lain :

- 1) Karena hubungan darah.
- 2) Karena hubungan perkawinan.
- c) Karena memerdekakan budak.

3. Akibat Hukum Perbuatan Seorang Anak

Hak tersangka meliputi: Hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat (2) KUHAP); Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat (3) KUHAP); Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat(7) KUHAP); hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan) : (viktin) hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.⁴⁰

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat

⁴⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia*. Penerbit Refika Aditama, Cetakan I, Bandung, 2008, hal. 124.

pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemerisaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.⁴¹

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat (4) KUHAP) Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku yaitu : Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya, Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan, Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya, Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja, Hak

⁴¹Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bagti, Bandung, 2009, hal. 153.

untuk menyatakan pendapat, Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak. Hak-hak yang diperoleh anak di PKPA sebagai pelaku tindak kejahatan yaitu : Memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya secara efektif mulai dari proses kepolisian, kejaksaan sampai kepengadilan; Tidak dipublikasikan Identitasnya; dan Untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali upaya terahir.⁴²

Hukuman yang terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukan hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. “Ganti Rugi yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana/pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja, baik langsung maupun pengganti”.

⁴²Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Restu Agung, Cetakan Ke-.III, Jakarta, 2007, hal. 5.

Hukum pidana untuk anak yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap belum memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dan pembaruan. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Berbicara masalah pidana tentu tidak lepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan. Menurut Prof. Soedarto dikatakan bahwa: “Perkataan pemidaan sinonim mengenai istilah “penghukuman”.⁴³ Penghukuman sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (brechten). Menetapkan hukuman ini sangat kuat artinya, tidak hanya dalam bidang hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

4. Pengaturan Anak Bawah Umur.

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287 dan 288. Pasal 287 Ayat (1) : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana

⁴³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2010 hal. 113.

penjara paling lama sembilan tahun. Ayat (2): “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 2944 Pasal 288 Ayat (1): “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ayat (2): “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun Ayat (3): “Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan.

Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 287 KUHP, yaitu: Pasal 287 Ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Ayat (2): “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau

bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur :

a. Unsur-unsur subjektif :

- 1) Yang ia ketahui
- 2) Yang sepantasnya harus ia duga

b. Unsur-unsur objektif

- 1) Barang siapa
- 2) Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan
- 3) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.⁴⁴

Dari diisyaratkan dua unsur subjektif secara bersama-sama, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga didalam rumusan tindak yang diatur dalam pasal 287 ayat 1 KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang “proparte dolus” dan “pro parte culpa”.Kedua unsur subjektif tersebut meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum dapat dinikahi.

Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya dapat

⁴⁴Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 113.

menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi. Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah unsur barangsiapa.⁴⁵

Kata barang siapa menunjukkan pria, yang apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan diluar perkawinan⁸ . Untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban.⁴⁶

Dengan terjadinya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban itu saja, belum cukup bagi orang untuk menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, karena disamping itu Undang-undang juga mensyaratkan bahwa persatuan antara alat-alat kelamin itu harus terjadi diluar pernikahan.

Hukuman bagi Pelaku tindak Pencabulan terdapat dalam pasal 284 ayat 1 dan 2 yaitu: Pasal 287 Ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus

⁴⁵*Ibid*, hal.. 114.

⁴⁶*Ibid*, hal.. 116.

diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Ayat (2): “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 29410.

Pasal 288 Ayat (1): “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ayat (2): “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun Ayat (3): “Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Salah satu dari sekian banyak kejahatan adalah pencabulan. Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Terhadap ini perlu dikaji, pengaturan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 290-296 KUHP, dan Pasal 81 serta Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS

A. Pengertian Kriminologis

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime dan logos. Crime berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Istilah kriminologi ini berasal dari anthropolog Perancis bernama P.Topinard untuk memperjelas dengan memberi keterangan yang cukup lengkap tentang apa sebenarnya kriminologi. Kriminologi bukan suatu ilmu pengetahuan dalam arti “science”, karena syarat-syarat sebagai “science” tidak dipenuhi, yaitu harus ada suatu stelling atau pro position (patokan-patokan, dalil-dalil, pendirian tertentu) yang berlaku secara universal yang dijadikan sebagai ukuran.⁴⁷ Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Secara umum istilah kriminologi identik dengan perilaku yang di kategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime yang artinya

⁴⁷E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Storia Grafika, Jakarta. 2012, hal. 35.

adalah kejahatan dan logos yang artinya adalah ilmu. Jadi secara etimologi kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.⁴⁸

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana yaitu, hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/ norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatannya itu tingkahlaku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaanya, terletak pada objeknya yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedang kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut.

Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab

⁴⁸Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.⁴⁹

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.⁵⁰

Dengan adanya kriminologi kita dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Kriminologi juga memberikan manfaat dengan memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etilogi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang

⁴⁹Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 5.

⁵⁰Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Penerbit PT. Rajawali press, Jakarta, 2011, hal. 9.

mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya.

B. Ruang Lingkup Kriminologis

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa : Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomenasosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁵¹

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Didalam keseharian, terdengar berbagai komentar suatu peristiwa kejahatan yang berbeda dengan yang lainnya. Berbicara masalah kriminologi tentu tidak terlepas dari bahasa tentang ruang lingkup kejahatan. Kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- d. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*);
- e. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*).⁵²

⁵¹Romli Atmasasmita, *Op.Ci.t.*, hal. 20.

⁵²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hal. 15.

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). Kriminologi terdiri dari tiga bagian utama yaitu :

- a. Etiologikriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- f. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- g. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.⁵³

Dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi. Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

⁵³Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal. 24.

C. Bentuk-bentuk Kriminologis

Menurut A.S. Alam kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu :

1. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima jenis pengetahuan yang terdiri atas:

- 1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seseorang penjahat;
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, yang termasuk didalam kategori sosiologi criminal;
- 3) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebabsebab timbulnya suatu kejahatan;
 - a) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan;
 - b) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
- 4) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa, yang termasuk dalam golongan ini adalah:
 - a) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat;
 - b) Psikologi Sosial Kriminal, yaitu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa social;

- c) Psikologi dan Neuro Pathology Kriminal, yaitu ilmu yang pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa gila;
- 5) Penology, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah arti dan faedah hukum.⁵⁴

2. Kriminologi Praktis

Ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

- 1) Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan;
- 2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimakah caranya menetapkan hukum yang sebaikbaiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi;
- 3) Kriminalistik (*polisi scientific*), yaitu Ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

Ruang Lingkup Kriminologi Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

- a. Proses pembuatan Hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi definisi kejahatan, unsurunsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan dan statistik kejahatan;
- b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi

⁵⁴*Ibid.*, hal. 20.

criminal (*breaking of laws*). Meliputi aliran-aliran (*mahzab-mazhab*) kriminologi, teoriteori kriminologi dan berbagai perspektif kriminologi; Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).⁵⁵

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*). Meliputi :

- 1) Teori-teori penghukuman;
- 2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitative.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat.

3. Aliran-Aliran Dalam Kriminologi

Dalam kriminologi, dikenal beberapa macam aliran pemikiran. Aliran pemikiran dari kriminologi itu sendiri menurut I. S. Susanto adalah cara yang digunakan oleh para kriminologi dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan

⁵⁵Mulyana. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Penerbit Alumni, BHandung, 2008, hal. 78.

menjelaskan fenomena kejahatan. Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu, yaitu :

1) Kriminologi Klasik Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri yang fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendaknya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat. Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh UU pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan, kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Tanggapan rasional yang diberikan oleh masyarakat adalah agar individu tidak melakukan pilihan dengan berbuat kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh dari melakukan kejahatan, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan

2) Kriminologis Positivis Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis merupakan cultural ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan

intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. Aliran positivis mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis dalam hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan UU, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara ilmiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap cirri perilaku itu sendiri dari pada perilaku yang didefinisikan oleh UU.

- 3) Kriminologi Kritis Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan apakah perilaku manusia itu bebas atautkah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses dan kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan pada orang dan tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Karena itu suatu perbuatan akan menjadi tanggung jawab pelaku, maka apapun yang akan dipertanggungjawabkan di muka hukum, benar-benar harus di akui bahwa perbuatannya telah melanggar hukum.⁵⁶

Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas misalnya menganiaya babi hutan yang

⁵⁶*Ibid.* hal., 79.

ditangkapnya maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan.⁵⁷

Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku *Utopia* ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus dicari sebab-musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut. Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi.⁵⁸

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang

⁵⁷B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Penerbit Tarsito, Bandung, 2015, hal. 80.

⁵⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 78.

dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁵⁹ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

D. Pengaturan Tentang Kriminologis.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Dalam hal ini, kriminologi menjadi suatu cabang ilmu yang membahas lebih jauh berkenaan dengan masalah kejahatan. Oleh karenanya, muncul suatu pertanyaan “sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Menurut Sutherland, Ruang lingkup kriminologi terbagi

⁵⁹Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal. 48.

atas tiga bagian, yaitu Sociology of Law (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminal, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminal, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan "control of crime". Ada beberapa penggolongan pengaturan tentang kriminologis antara lain:

1. Pengaturan Terhadap Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. Teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari. b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- b. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.

- c. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar.
- d. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- e. Seseorang menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- f. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- g. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- h. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

2. Pengaturan Terhadap Tegang (*Strain Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahayanya optimis. Dengan kata lain,

manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

3. Pengaturan Terhadap Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen dipandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan laranganlarangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi :

- a. Kasih Sayang Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.
- b. Komitmen Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
- c. Keterlibatan Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

d. Kepercayaan Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

4. Pengaturan Terhadap Label (*Labeling Theory*)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.¹⁴ Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.

5. Pengaturan Terhadap Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan mengaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya. Salah satu faktor yang menyebabkan ilmu kriminologi semakin berkembang adalah ketidakpuasan

terhadap hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum.

Kriminologi lahir karena adanya suatu perbuatan kejahatan di lingkungan masyarakat sosial. Meskipun kriminologi dan hukum pidana berseberangan namun sinergi keduanya merupakan ilmu empirik yang bersentuhan dengan realitas sosial dinilai mampu menggambarkan kenyataan masyarakat yang sebenarnya. Namun demikian kriminologi tidak mampu memberikan kata akhir guna mewujudkan pencegahan kejahatan. Di sisi lain kebijakan hukum pidana merupakan ilmu normatif yang membutuhkan masukan tentang fakta empirik masyarakat. Kemampuan hukum pidana terletak pada penggunaan norma melalui mekanisme yang jelas. Karena itu kualitas norma yang diatur pada hukum pidana bergantung kepada sejauh mana kriminologi memberikan masukan tentang realitas sosial yang perlu diatur sehingga norma hukum pidana menjadi lebih berisi.⁶⁰

Walaupun kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana namun sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri maka kriminologi tidak begitu tergantung pada nilai-nilai hukum pidana. Hubungan yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya

⁶⁰AS. Alam, Dan Amir, Ilyas, *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hal. 78.

norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Hubungan ini penting dipandang dari sudut praktis. Akan tetapi kriminologi tidak dapat ditentukan sesuai dengan pengertian crime menurut dengan hukum pidana karena pengertian crime selalu berubah atau tidak tetap (not invariable) menurut waktu dan tempat.⁶¹

Kriminologi harus memiliki peran yang antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.¹⁶ Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁶² Tanpa sinergi antara hukum pidana dan kriminologi tidak lebih dari ilmu empirik yang hanya menggambarkan kausa kejahatan tanpa disertai kemampuan untuk memberikan sentuhan akhir dalam bentuk penanggulangan kejahatan. Sebaliknya, hukum pidana tanpa kriminologi menjadi kosong karena mungkin saja hukum pidana keliru memindai perilaku-perilaku masyarakat yang seharusnya diatur dalam hukum pidana.

⁶¹*Ibid*, hal., 79.

⁶²Romli. *Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit, Armico, Bandung, 2013, hal. 78.

BAB IV

KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN

TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH

HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PEMAYUNG

KABUPATEN BATANGHARI

A. Faktor yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap di Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pemayung Kabupaten Batanghari.

Pencabulan adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk perintah untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seksual. Pencabulan dapat terjadi dimana saja baik ditempat umum seperti bis, pasar sekolah, kantor maupun tempat pribadi seperti dirumah. Pelecehan seksual adalah tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak di undang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat martabat orang yang diganggunya. Namun dalam kasus yang penulis teliti adalah benjruk perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh guru mengaji dengan anak santrinya di Desa Kampung Pulai Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, sehingga perbuatan ini telah menimbulkan aib kepada keluarga korban. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Apabila dikaitkan dengan, faktor-faktor penyebab kriminalitas sebagaimana dikemukakan dan diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Situasional

Pelaku melakukan pencabulan karena faktor situasi dan keadaan, dimana pelaku melakukan aksinya tentu saja memperhatikan kondisi rumah dan lingkungan pada saat keluarga rumah sedangkan sepi dan tidak ada kegiatan.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pihak tim penyidik Polsek Pelayung yang megatakan bahwa :

Dalam melakukan perbuatan bejatnya, pelaku tentu membaca dan memperhatikan situasi rumah yang lagi sepi keluarga lainnya tidak ada di rumah, sehingga korbannya juga tidak bisa berkomentar dengan bujukan dan tekanan dari pelaku, maka korban menuruti kehendak pelaku tersebut.⁶³

Berdasarkan permasalahan di atas, maka kondisi dan keadaan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan aksinya juga menjadi perhatian pelaku, jangan sampai diketahui keluarga yang di rumah, dan santri-santri lainnya.

2. Faktor Tempat dan Waktu

Persoalan tempat dan waktu juga menjadi strategi pelaku untuk melakukan aksinya, dimana dalam kondisi di kamar berdua guru dengan santrinya, maka tempat dan waktu yang sangat memungkinkan.

Berdasarkan hasil wawancara IPDA Fadli Penyidik Polsek Pelayung Batanghari yang mengatakan bahwa :


⁶³Insprektur Dua (Ipda). Fadhli, *Wawancara*, Penyidik Polsek Pelayung Batanghari, Tanggal 5 Desember 2022.

Memang pada saat guru mengajar mdi kamar sendirian dan berdua dengan santri mengajinya, maka pada saat itu juga pelaku mulai melakukan rayuannya, ajakannya serta janji-janjinya kepada si korban. Karena tempat dan waktunya memungkinkan, maka sangat mudah melakukan melakukan aksinya, apalagi pemngajian dilakukan di kamar, artinya bergiliran dengan santri-santri lainnya.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa setiap pelaku untuk melakukan kejahatannya tentu situasi tempat dan waktu sudah dibaca, jangan sampai diketahui oleh orang lain, tentu saja pelaku sudah menyusun rencana dan strategi sebelum melakukan tindakannya.

3. Faktor Bujukan dan di Ancam

Kasus pencabulan anak mengaji dengan guru yang terjadi di Kecamatan Pemayung yang sudah mengaji sekian lama, dan sebagaimana hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Pemayung IPDA Erwin yang mengatakan bahwa :



Seorang guru ngaji di Kecamatan Grabagan, AFM tega mencabuli santri yang berusia di bawah umur hingga 20 kali. AFM merupakan anak dari tokoh pemilik lembaga pendidikan agama, tempat korban sehari-hari belajar mengaji. Pria yang diketahui telah memiliki istri dan satu anak tersebut menyetubuhi korbannya sejak 2 tahun lalu di lokasi lembaga pendidikan agama milik orangtuanya. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tuban, AKP M Gananta mengatakan, pelaku saat ini sudah ditangkap dan masih menjalani pemeriksaan. Pelaku telah ditangkap saat berada di kebun dan saat itu masih proses penyidikan.⁶⁵

Hal senada dikemukakan oleh pihak orang tua korban setelah diketahui beberapa tahun anak tidakl berani melaporkan ke ortang tua karena diancam, hasil wawancara dengan IPDA Al-Fadhli yang mengatakan bahwa :

⁶⁴Insprektur Dua (Ipda), Fadhli, *Wawancara*, Penyidik Polsek Pemayung Batanghari, Tanggal 5 Desember 2022.

⁶⁵Insprektur Dua (Ipda) Erwin, *Wawancara*, Kanit Reskrim Polsek Pemayung Batanghari, Tanggal 5 Desember 2022.

Pihak kami setelah menerima laporan dari pihak orang tua korban yang menjelaskan bahwa telah menyampaikan, mulanya orangtua korban khawatir dengan perubahan perilaku sang anak yang sering menangis di pelukannya saat pulang dari mengaji. Setiap kali ditanya penyebabnya, sang anak tidak berani menjawab, hingga orangtua penasaran dan memeriksa ponsel korban. Dari ponsel korban, orang tuanya menemukan percakapan terkait perbuatan pelaku yang telah menyetubuhi anaknya.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, pelaku dalam melakukan pencabulan ini dilakukan rayuan agar anak dapat mau menututi ajakan sang guru, kemudian setelah melakukan itu anak diancam agar jangan melaporkan ke siapapun juga.

4. Faktor Korban Merasa Takut dan Dipaksa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Pematang Sialang IPDA Erwin yang mengatakan bahwa :

Korban pencabulan merasa takut dengan pelaku, karena diancam dan dipaksa, sementara santri yang sudah lama mengaji di tempat pelaku tentu merasa takut karena sudah lama mengaji, mau pindah tentu sulit ke tempat guru yang lainnya, sehingga apa yang diperintah dan diminta oleh pelaku harus dilakukan karena dalam tekanan dan ancaman.⁶⁷

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, korban di ancam dan merasa dipaksa, sehingga korban merasa takut untuk melapor dengan siapapun bahkan ke orang tuanya sendiri juga takut. Akan tetapi lama kelamaan permasalahan di laporkan kepada orang tuanya, dan akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian yaitu Polsek Pematang Sialang Batanghari.

⁶⁶Inspektur Dua (Ipda), Fadhli, *Wawancara Penyidik Polsek Pematang Sialang Batanghari*, Tanggal 5 Desember 2022.

⁶⁷Inspektur Dua (Ipda), Erwin, *Wawancara Kanit Reskrim Polsek Pematang Sialang Batanghari*, Tanggal 5 Desember 2022.

5. Faktor Anak Takut Melaporkan Ke Orang Tuanya

Dalam kasus pencabulan ini, sebenarnya peran anak sangat penting artinya pada awal kejadian anak harus segera melaporkan kasus ini kepada orang tua, jangan sampai berlarut-larut kasus pencabulan ini di pendam dan didiamkan oleh anak sebagai korban.

Kemudian hasil wawancara dengan Tim Kanit Reskrim Polsek Pelayung Batanghari yang mengatakan bahwa :

Benar apabila ada kasus pencabulan atau pelecehan anak perempuan oleh guru mengaji, guru di sekolah dan pihak manapun untuk segera melaporkan ke pihak yang berwajib, agar langsung diproses sehingga pelakunya untuk segera di tangkap, karena kalau terlalu lama pelakunya bisa melarikan diri, dan kasus ini tidak dilaporkan dan hilang begitu saja.⁶⁸

Korban pencabulan oleh guru mengaji, awalnya guru bercerita tentang hubungan suami isteri dan masalah sek, dan kemudian lama-lama kelamaan, guru semakin akrab dengan saya, diajak seperti orang pacaran, lama-lama kelamaan merayu saya, awalnya saya menolak dan tidak mau, karena guru memaksa dan mengancam, akhirnya saya pasrah, tapi lama-lama kelamaan saya tidak mau dan mengadukan kepada ibu saya.

6. Faktor Umur

Masalah faktor umur seseorang yang melakukan pencabulan adalah merupakan salah satu pelaku melakukan tindakan pencabulan, karena seseorang melakukan didasari dengan masalah umur. Hasil wawancara dengan IPDA Erwin Kanit Reskrim Polsek Pelayung Batanghari yang mengatakan bahwa :

⁶⁸Insprektor Dua (Ipda), Erwin, *Wawancara*, Kanit Reskrim Polsek Pelayung Batanghari, Tanggal 5 Desember 2022.

Pelaku dalam melakukan kejahatan pencabulan karena faktor umur, tapi umur yang masih produktif seseorang dapat melakukan pencabulan tidak ada batasan umur khusus untuk laki-laki. Karena nafsu birahinya untuk laki-laki masih kuat, sehingga sering terjadi umur 70 tahun seorang laki-laki masih dipengaruhi oleh nafsu birahinya, sehingga sering melakukan pencabulan dan bahkan pemerkosaan.⁶⁹

Berdasarkan di atas, maka dapat ditegaskan persoalan umur seseorang untuk melakukan pencabulan tidak bisa dihindari seorang laki-laki umur tidak ada permasalahan, tergantung seseorang dapat menghindarkan nafsu birahinya untuk tidak melakukan pencabulan.

7. Faktor Jenis Kelamin

Biasanya orang yang melakukan kejahatan pencabulan tersebut adalah dilakukan oleh seorang laki-laki, karena laki-laki nafsu birahinya tidak sama dengan perempuan.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh IPDA Fadli Penyidik Polsek Pelayung Batanghari yang mengatakan bahwa :

Biasanya dan kebanyakan yang melakukan tindak pidana pencabulan itu adalah laki-laki, karena laki-laki kadang-kadang nafsu birahinya tidak memandang umur, tergantung reproduksinya. Karena umur seseorang tidak membatasi laki-laki itu tidak berhenti dan lemahnya nafsu birahinya, umur 60 – 70 laki-laki masih memiliki nafsu.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dibatas, maka dapat diketahui bahwa laki-laki lebih banyak yang melakukan tindak pidana pencabulan, karena seorang laki-laki masih bisa bertahan nafsu birahinya tanpa batas umur tergantung kondisi seorang laki-laki, karena semua laki-laki tidak sama.

⁶⁹Inspektur Dua (Ipda), Erwin, *Wawancara*, Kanit Reskrim Polsek Pelayung Batanghari, Tanggal 5 Desember 2022.

⁷⁰Inspektur Dua (Ipda), Fadli, *Wawancara*, Penyidik Polsek Pelayung Batanghari, Tanggal 5 Desember 2022.

8. Faktor Keadaan Mental

Tindakan pencabulan yang dilakukan seseorang itu tergantung mentalnya, karena mental sangat mempengaruhi seseorang dapat melakukan tindakan kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Erwin Kanit Reskrim Polsek Pemayang Batanghari yang mengatakan bahwa :

Seseorang yang melakukan tindak pidana pencabulan itu karena mentalnya. Mentalnya kuat karena tidak takut dengan ancaman pidanya, sehingga pelaku nekad melakukan pencabulan tersebut. Walaupun ada ancaman hukuman. Tidakut malu dengan orang lain, atau pada saat melakukan perbuatannya mentalnya sedang goyang dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka pengaruh mental seseorang untuk melakukan kejahatan pencabulan karena mentalnya. Apakah gangguan mental yang tidak kuat dan mentalnya lemah, ini salah satu mental seseorang mempengaruhi tindakannya.

9. Faktor Situasi Konflik

Seseorang yang melakukan segala tindakan dan perbuatannya itu karena konflik, apakah itu konflik pribadi atau konflik dengan pihak lain, sehingga dari segi pikirannya tidak terkontrol untuk melakukan kejahatan. Terjadinya amarah dalam dirinya, sehingga pada saat marah emosinya tidak terkontrol dan melakukan tindakan apa saja yang mereka mau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Erwin Kanit Reskrim Polsek Pemayang Batanghari yang mengatakan bahwa :

⁷¹Inspektur Dua (Ipda), Erwin, *Wawancara*, Kanit Reskrim Polsek Pemayang Batanghari, Tanggal 5 Desember 2022.

Persoalan konflik seseorang dengan dukungan amarah dan hawa nafsunya yang tidak terkontrol akan sangat mempengaruhi tindakan dan perbuatannya. Karena bisa saja konflik dengan keluarganya, konflik dengan pihak lain, sehingga pemikiran dan amarahnya tidak terkontrol, sehingga dengan perbuatan yang nekad untuk melakukan tindakan pencabulan bisa terjadi, karena emosinya tidak terkontrol.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa masalah faktor konflik seseorang yang terjadi bisa saja untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, emosinya tidak terkontrol dan pemikirannya juga tidak bisa dikendalikan, sehingga perbuatan yang dilakukan itu sebagai salah satu pelampiasan amarahnya tersebut.

10. Faktor Tempat dan Waktu

Persoalan tempat dan waktu juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindakan dan perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Fadhli, Penyidik Polsek Pematang Hari Polsek Pematang Hari yang mengatakan bahwa :

Masalah tempat dan waktu sebagai salah satu faktor seseorang melakukan kejahatan. Seseorang melakukan perbuatan pencabulan itu membaca situasi tempat dan waktu yang tepat. Maka perlu kehati-hatian seseorang pada setiap tindakan yang dilakukannya agar tidak salah arah yang akan berujung merugikan dirinya sendiri. Ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat.⁷³

Namun berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara penulis, faktor peranan korban tidak ditemukan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di

⁷²Inspektur Dua (Ipda), Erwin, *Wawancara*, Kanit Reskrim Polsek Pematang Hari, Tanggal 5 Desember 2022.

⁷³Inspektur Dua (Ipda), Fadhli, *Wawancara*, Penyidik Polsek Pematang Hari, Tanggal 5 Desember 2022.

bawah persoalan tempat dan waktu menjadi faktor pendukung seseorang untuk melakukan kejahatan

B. Kendala-kendala Pihak Penyidikan Kepolisian Sektor Pemayang Kabupaten Batanghari Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.

1. Faktor Aturan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Tidak ada kendala pada faktor aturan hukum dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, karena aturan hukum yang diberikan kepada anak selaku korban sudah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Erwin Kanit Reskrim Polsek Pemayang Batanghari yang mengatakan bahwa :

Sedangkan untuk sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan Undang-undang untuk perlindungan anak memang harus benar-benar diterapkan, khususnya pelaku tindak pidananya.⁷⁴

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa kendala tentang penerapan hukuman dan sanksi yang diberikan harus sesuai dengan Undang-undang, banyak mpelaku merasa tidak merasa jera, karena huumannya terlalu rendah.

⁷⁴Insprektur Dua (Ipda), Erwin, *Wawancara*, Kanit Reskrim Polsek Pemayang Batanghari, Tanggal 5 Desember 2022.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor penegakan hukum masih menjadi kendala, yaitu dapat dilihat dari cara aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap pelaku yang melakukan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, yang seharusnya penjatuhan hukuman pidana paling berat.

IPDA Fadhli, Penyidik Polsek Pelayung Batanghari Polsek Pelayung Batanghari yang mengatakan bahwa :

Hal ini harus mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika aparat penegak hukum paham dengan adanya peraturan yang baru tidak mungkin masih menggunakan aturan yang lama, karena tindakan-tindakan yang akan dilakukan kadang-kadang tidak sesuai dengan keadaan dan kenyataan.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, aparat mau bertindak harus sesuai dengan Undang-undang, lebih dari itu dapat melanggar hak asasi, karena itu maupun adanya perubahan dan perbaikan Undang-undang untuk kedepan.

3. Faktor Sarana Aatau Fasilitas Yang Mendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung yang menjadi penghambat salah satunya dari sarana pelatihan, yaitu minimnya sarana pelatihan yang didapatkan

⁷⁵Inspektur Dua (Ipda), Fadhli, *Wawancara*, Penyidik Polsek Pelayung Batanghari, Tanggal 5 Desember 2022.

untuk memberikan pemahaman kepada pihak Kepolisian tentang penanganan pada tindak pidana anak, serta pengetahuan tentang hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Erwin Kanit Reskrim Polsek Pemayang Batanghari yang mengatakan bahwa :

Menurut penulis minimnya sarana pelatihan mengakibatkan pihak Kepolisian terlihat kurang siap dalam menangani kasus pidana pencabulan anak. Penulis berpendapat salah satu sarana pendukung dalam proses penindakan pelaku mpencabulaan, terutama jumlah personil yang terbatas, sarana dan fasilitas pendukung yang memuat bagaimana strategi mendekati korban untuk mengungkapkan terjadinya tindak pidana pencabulan.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, faktor sarana dan fasilitas pendukung benar-benar perlu dilengkapi untuk proses pelaksanaan penindakan dan penyidikan. Karena sarana dan fasilitas pendukung akan mempermudah dan mempercepat proses penyidikan.

4. Faktor Masyarakat

Faktor penghambat penegakan hukum karena tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, seharusnya hukum tersebut berasal dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat.

IPDA Fadhli, Penyidik Polsek Pemayang Batanghari Polsek Pemayang Batanghari yang mengatakan bahwa :

⁷⁶Inspektur Dua (Ipda), Erwin, *Wawancara*, Kanit Reskrim Polsek Pemayang Batanghari, Tanggal 5 Desember 2022.

Saya berpendapat minimnya kesadaran masyarakat akan hal perlindungan hukum terhadap anak, menjadikan salah satu faktor penghambat penegakan hukum, khususnya terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan. Dalam hal penindakan pelaku, sehingga apabila masyarakat mengetahui tindak pidana harus segera laporkan kasusnya ke pihak kepolisian terdekat Polsek.⁷⁷

Oleh karena itu bahwa semestinya masyarakat turut membantu dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Jangan sampai masyarakat sudah mengetahui permasalahan namun tidak mau melaporkan kasusnya ke pihak berwajib.

5. Faktor Budaya

Kebudayaan selalu beragam dan berganti-ganti. Banyaknya budaya yang cenderung negatif mengakibatkan adanya tindak pidana pencabulan, kebudayaan yang sering dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menimbulkan masalah baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Erwin Kanit Reskrim Polsek Pemayung Batanghari yang mengatakan bahwa :

Pada dasarnya kebudayaan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena budaya merupakan salah satu dari kebiasaan yang selalu dikembangkan masyarakat. Untuk itu bahwa masyarakat tidak memperhatikan tindak pidana pencabulan faktor utamanya adalah hubungan, antara guru dan murid, ustaz dengan santriwati, dan hubungan pacaran dan lain sebagainya.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan budaya masyarakat terkadang banyak yang terlena, kurang memperhatikan aspek-aspek lainnya, sehingga pergaulan di dalam lingkungan masyarakat, ada

⁷⁷Inspektur Dua (Ipda), Fadhli, *Wawancara*, Penyidik Polsek Pemayung Batanghari, Tanggal 5 Desember 2022.

⁷⁸Inspektur Dua (Ipda), Erwin, *Wawancara*, Kanit Reskrim Polsek Pemayung Batanghari, Tanggal 5 Desember 2022.

hal-hal perlu diperhatikan, terutama anak-anak perempuan, yang sangat sensitif dalam pergaulan muda-mudinya, hubungan antara ustaz dengan santriatinya, ini harus mendapat perhatian dari pihak orang tuanya.

6. Faktor Orang Tua Lambat Melapor

Orang tua yang mengetahui anaknya di cabuli oleh pelaku, kadang-kadang enggan dan terlambat melakukan pelaporan ke pihak Kepolisian. Sehingga anak yang dicabuli sudah merasa trauma dan stress, karena anggapan orang tua kalau lapor dengan pihak Kepolisian tambah susah dan rumit urusannya.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Fadhli, Penyidik Polsek Pelayung Batanghari Polsek Pelayung Batanghari yang mengatakan bahwa :

Kendala dalam penanganan masalah pencabulan ini adalah faktor orang tua anak yang lambat melaporkan ke pihak Kepolisian, sedangkan anak sudah dicabuli oleh pelaku beberapa kali, sementara anak takut mengadukan dirinya kepada pihak orang tuanya. Karena itu bahwa peran orang tua harus segera melaporkan ke pihak Kepolisian bila mana terjadi tindak pidana pencabulan.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka kendala dalam penanganan tindak pidana pencabulan ini faktor orang yang sering terlambat melaporkan kasusnya ke pihak Kepolisian. Disisi lain masyarakat atau orang tua enggan melakukan pelaporan mengingat banyak urusan yang harus diikuti.

⁷⁹Inspektur Dua (Ipda), Fadhli, *Wawancara*, Penyidik Polsek Pelayung Batanghari, Tanggal 5 Desember 2022.

C. Upaya Penyidikan Kepolisian Sektor Pemayung Kabupaten Batanghari Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.

Tindak pidana pencabulan sangatlah buruk, dampak yang akan ditimbulkan terhadap korbannya baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat. Tindak pidana pencabulan berdampak tidak hanya pada anak yang mengalami atau yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, dampaknya tentu juga dirasakan oleh keluarga dekat, bahkan menimbulkan ketakutan para orangtua yang memiliki anak karena banyak bermunculan peristiwa tindak pidana pencabulan pada anak, baik di lingkungan keluarga, di sekolah atau di tempat bermain anak.

Kaitan dengan tindak pidana kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku, maka upaya pihak penyidik Kepolisian Sektor Pemayung Kabupaten Batanghari adalah :

1. Melakukan Penangkapan Pelaku

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Penyidik Polsek Pemayung yang mengatakan bahwa :

Setelah adanya pengaduan dari pihak pelapor bahwa ada tindak pidana pencabulan, maka pihak Polsek Pemayung menindaklanjuti laporan tersebut, bahwa ada kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap santri, kemudian pihak Polsek langsung ke TKP dan melakukan penangkapan kepada pelaku untuk dibawa ke Polsek dan dilakukan penyidikan langsung.⁸⁰

⁸⁰Inspektur Dua (Ipda), Fadhli, *Wawancara*, Penyidik Polsek Pemayung Batanghari, Tanggal 5 Desember 2022.

Kemudian hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Pelayung ditegaskan bahwa :

Tujuan dilakukan penangkapan agar pelaku tidak melarikan diri, dan dimintai keterangan oleh tim penyidik, dari awal kejadian peristiwa pelaku harus mengatakan yang jujur dan benar, tidak ada rekayasa. Jangan berbelit-belit dalam memberikan keterangan tersebut. Apabila pelaku sudah cukup bukti, maka dilakukan penahanan di Kapolsek untuk dilakukan proses selanjutnya.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, penangkapan pelaku dilakukan sesuai dengan prosedur, dengan membawa surat penangkapan, dan dilanjutkan dilakukan penyidikan dengan meminta penjelasan dan keterangan yang benar.

2. Meminta Keterangan Pihak Pelaku

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh pihak penyidik Polsek Pelayung yang mengatakan bahwa :

Pelaku dilakukan penyidikan dalam rangka untuk dimintai keterangan terhadap apa yang pelaku lakukan. Karena penyidikan ini sangat penting untuk dilakukan penyidikan dengan menggali keterangan-keterangan dari pihak pelaku. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara bahwa, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

⁸¹Inspektur Dua (Ipda), Erwin, *Wawancara*, Kanit Reskrim Polsek Pelayung Batanghari, Tanggal 5 Desember 2022.

⁸²Inspektur Dua (Ipda), Fadhli, *Wawancara*, Penyidik Polsek Pelayung Batanghari, Tanggal 5 Desember 2022.

membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam proses penyidikan pelaku di Polsek Pelayung intinya adalah untuk dimintai keterangan pelaku dengan sedetil mungkin, artinya apa yang dilakukan pelaku harus diterangkan dengan jelas. Karena keterangan ini diminta sesuai dengan kejadian perkara.

3. Melakukan Penahanan Pelaku

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh pihak penyidik Polsek Pelayung yang mengatakan bahwa :

Penahanan adalah proses dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri dari tempat pelaku melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) menuliskan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁸³

Syarat penahanan subjektif merupakan syarat yang bersumber dari penilaian dan kekhawatiran penyidik bahwa jika terdakwa tidak ditahan maka terdakwa akan kabur, akan merusak atau menghilangkan bukti, dan bahkan akan mengulangi tindak pidana tersebut. Pengaturan syarat subjektif ini dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan : “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan

⁸³Insprektor Dua (Ipda), Fadhli, *Wawancara*, Penyidik Polsek Pelayung Batanghari, Tanggal 5 Desember 2022.

barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Pihak penyidik merasa perlu untuk melakukan penahanan kepada pelaku, apabila pelaku akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Penahanan ini adalah hak dari pihak penyidik.

Pencabulan terhadap anak secara tegas dilarang dalam undang – undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 76. Disebutkan bahwa setiap orang dilarang memaksa anak melakukan persetujuan, baik dengan dirinya maupun dengan orang lain.

Jika terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap anak untuk melakukan persetujuan, maka tindakan tersebut merupakan pencabulan, sehingga dapat dikenai ancaman pidana. Sebagaimana telah diatur dalam undang – undang perlindungan anak tersebut, ditetapkan sanksi pidana kepada pelaku yang dimuat dalam Pasal 81. Pasal penjerat pelaku pencabulan anak di bawah umur diatur dalam pasal 76 undang-undang perlindungan anak. Pasal ini akan dikenakan terhadap setiap tindakan yang masuk kategori pencabulan terhadap anak.

Di dalam pasal 81 undang-undang perlindungan anak tahun 2014 no 35 tersebut, ada tiga hal yang menjadi sorotan. Hal utama yang disoroti adalah pelaku pencabulan akan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak 5 miliar rupiah.

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dikategorikan sebagai pemerkosaan atau pencabulan. Oleh sebab itu, pidana penjara bisa diberlakukan sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 81 tersebut. Dalam Pasal

81 tersebut juga disebutkan bahwa pidana juga berlaku terhadap orang yang melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan tindakan cabul. Bagian 3 pasal 81 menyebutkan jika pelaku merupakan orang terdekat anak, seperti orang tua, wali, pengasuh, dan lainnya, maka hukumannya ditambah sepertiga ancaman yang diberikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka pada Bab penutup ini dapat penulis tarik suatu kesimpulan antara lain adalah :

1. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayung Kabupaten Batanghari adalah, karena bujukan dan di ancam, kemudian korban merasa takut dan dipaksa oleh pelaku maka dapat ditegaskan bahwa, korban di ancam dan merasa dipaksa, sehingga korban merasa takut untuk melapor dengan siapapun bahkan ke orang tuanya sendiri juga takut. Akan tetapi lama kelamaan permasalahan di laporkan kepada orang tuanya, dan akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian yaitu Polsek Pelayung Batanghari.
2. Kendala yang ditemui di lapangan dalam melakukan penyidikan Polsek Pelayung dalam melakukan penindakan terhadap pelaku pencabulan adalah (1) Faktor hukum, (2) faktor masyarakat, (3) faktor sarana dan prasarana, (4) faktor orang tua, (5) faktor budaya masyarakat.
3. Upaya pihak penyidik Polsek Pelayung dalam melakukan penindakan terhadap pelaku pencabulan adalah melalui : (1) penyidik melakukan penangkapan, (2) melakukan meminta keterangan pelaku, dan (3) melakukan penahanan memang dianggap perlu.

B. Saran.

Guna untuk memberikan masukan dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah :

1. Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan mentalitas, moralitas, dan keimanan guna mengedalikan diri agar tidak mudah tergoda untuk melakukan suatu hal atau tindakan yang kurang baik yang akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Selain itu masyarakat juga harus lebih tanggap dan aktif dalam hal mencegah terjadinya pencabulan anak dibawah umur dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
2. Kepada orangtua harus lebih memperhatikan anak, memberi nasihat, dan pemahaman pada anak tentang bahaya yang ada di lingkungan dimana saja anak berada serta mengawasi aktivitas dan mengenal teman bergaul anak guna mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan.
3. Kepada pemerintah diharapkan dapat memberantas konten-konten yang berbau pornografi baik pada media cetak maupun elektronik karena hal tersebut adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan. Dengan dilakukan tindakan tersebut, berharap dapat mencegah ataupun mengurangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
4. Kepada pihak Kepolisian dalam usahanya mencegah terjadinya suatu tindak pidana diharapkan dapat lebih intensif guna menekan atau mengurangi angka tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang ada di Kecamatan Pemayung. Selain itu pihak kepolisian juga dapat mewujudkan perlindungan

hukum pada korban pencabulan dengan memberikan psikiater untuk menjaga kejiwaan dari rasa trauma pada seseorang yang menjadi korban pencabulan.

5. Dampak tindak pidana pencabulan secara psikis Dampak dari tindak pidana pencabulan terhadap anak secara psikis memanglah tidak seperti orang yang dewasa pada umumnya, anak yang masih mempunyai keterbatasan pengetahuan seputar seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban dari tindak pidana pencabulan. Dampak secara psikis ini dapat dengan mudah diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab anak akan menunjukkan sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya. Sikap yang tidak biasa tersebut seperti tidak bersemangat, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian tindak pidana pencabulan yang telah dialami.
6. Tindak pidana pencabulan pada anak bukan merupakan peristiwa yang baru, melainkan peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan sudah turun-temurun, akan tetapi justru keberadaannya mengalami perkembangan mulai dari rentan usia pelaku dan korban, modus-modus pelaku tindak pidana pencabulan hingga jenis kelamin para korbannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Laksbang Grafika, 2013
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama, 2001.
- Aedi & Samekto, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Rineka Cipta, Cetakan Ke-III, 2015
- Bonger, WA, *Inleiding Tot De Criminologie* Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. *Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan*, Jakarta, 2006
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 2012
- Fakultas Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2021.
- I.S Soesanto, *Pengantar Ilmu Kriminologi*, Penerbit Rineka Cipta, Undip Semarang 2012
- Kartini Kartono, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012
- Kusniati, *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Karya, 2014
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, Cetakan yang Ke-II, 2016
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-III, 2013
- Malau, *Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, Cetakan Ke-II, 2019
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015
- Nursariani dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Penerbit Pustaka Prima, cetakan Ke-II, Medan, 2018
- P. A. F, Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017

- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Yang Ke-II, 2013
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 2004
- Satriya, *Sistem Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Penerbit Alumni, Cetakan Ke-II, 2016
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2009
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung : Penerbit Alfabeta, Cetakan Yang Ke-II, 2010
- Yermil Anwar Adang, *Kriminologis*, Bandung : Penerbit PT. Refika Aditama, Alumni, 2010
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013



PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undangt-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

INTERNET

<https://www.gamedia.com/literasi/kajian-teori/> di Unduh 2 Juni 2022

<https://sumbar.inews.id/berita/pimpinan-ponpes-di-batanghari-cabuli-santriwati-ditangkap-dan-jadi-tersangka>. Diakses tanggal, 7 Nopember 2022.

**FOTO BERSAMA SATUAN PENYIDIK
POLSEK PEMAYUNG**



**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN
PIHAK POLSEK PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI**

1. Wawancara dengan Kanit Reskrim

- c. Apa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap di bawah umur?
- d. Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap korban pencabulan termasuk keluarganya?
- e. Apa upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menyelesaikan kasus pencabulan antara pihak pelaku dengan pihak korban (keluarganya)?
- f. Berapa jumlah kasus pencabulan di Wilayah Polsek Pemayung ini pak selama 3 tahun terakhir ini?

5) Wawancara dengan Pihak Penyidik

- a. Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan bagi pelaku tindak pidana pencabulan?
- b. Apa kendala-kendala yang ditemui dalam proses penyidikan bagi pelaku tindak pidana pencabulan?

c. Bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum
Polsek Peming?

Nama : Kanit Reskrim : _____

Nama : Pihak Penyidik : _____

